



**PUTUSAN**

**Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APANDI BAHTIAR Bin AMIR
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Umur / tgl. Lahir : 31 Tahun/24 Maret 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Mansyur, Gang Pelopor, RT. 017, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Cut Novi Jayanti, S.H. dan Mardiana, S.H. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "CUT NOVI, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.39A, RT.05, Kelurahan Melayu,

*Halaman 1 dari 28 putusan pidana nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong, Kab. Kukar berdasarkan Penetapan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Trg. tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Trg. tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **APANDI BAHTIAR Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **APANDI BAHTIAR Bin AMIR** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 322 (tiga ratus dua puluh dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 184, 70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh) gram dengan rincian :
    - Berat netto : 104,20 gram.
    - Sisih Labfor : 0,14 gram -
    - Sisa dipenyidik : 104,06 gram

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Labfor : **0,0659 gram**
- Sisa BB : **104,1259 gram**

- 3 (tiga) buah timbangan digital
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 3 (tiga) buah sendok takardari sedotan plastic berwarna hijau.
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sedotan plastik
- 2 (dua) buah teh kotak
- 1 (satu) buah kotak bening.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam.
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Gelap KT 3364 BAN.

### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **APANDI BAHTIAR Bin AMIR** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, RT. 04, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal teman terdakwa yaitu saudara Avan mendatangi rumah terdakwa. Selanjutnya saudara Avan menyampaikan kepada terdakwa, apakah terdakwa mau bekerja menjadi kurir sabu-sabu dengan cara mendaftar melalui aplikasi LINE. Selanjutnya setelah mendengar perkataan saudara Avan terdakwa langsung mendaftar melalui aplikasi LINE, setelah berhasil tidak lama kemudian terdakwa menerima telephone melalui aplikasi LINE dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui (Mr.X) untuk menjadi kurir sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya, Selanjutnya (Mr X) meminta terdakwa untuk pergi ke Gunung Lipan Samarinda Seberang untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya terdakwa di Gunung Lipan, lalu terdakwa menghubungi (Mr.X). Selanjutnya terdakwa diarahkan oleh (Mr.X) untuk pergi ke gang samping pom bensin untuk mengambil plastic kuning yang didalamnya ada sabunya, sesampainya di pinggir gang samping pom bensin, selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan plastik kuning yang berisi sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa diminta oleh (Mr.X) untuk mengantarkan bungkusan plastik kuning yang berisi sabu-sabu tersebut ke Gunung Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun pada saat terdakwa sampai di pinggir Jalan Gerbang Dayaku, RT. 04, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa didatangi saksi Briptu Bintang dan saksi Briptu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvandi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba. Selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 322 (tiga ratus dua puluh dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus teh kotak di dalam plastik kuning. Selanjutnya saksi Briptu Bintang dan saksi Briptu Irvandi bersama terdakwa melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan KH. Mansyur, Gang Pelopor, RT. 017, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, plastik klip, 3 (tiga) sendok takar, dan alat hisap bong. Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang surat nomor 2170/Sp3.13030/2023 tanggal 01 Juli 2023 PT Pegadian (Persero) Tenggarong atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sesuai dengan surat No. B/218/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No.Urut 01 sampai dengan No. 322 dengan hasil berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 104,20 (seratus empat koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor: LS5DD/VII/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kalimantan Timur didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor LP/A/39/VII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES KURTAL KARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR milik terdakwa APANDI BAHTIAR Bin AMIR Positif Narkitika adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa **APANDI BAHTIAR Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **APANDI BAHTIAR Bin AMIR** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, RT. 04, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal teman terdakwa yaitu saudara Avan mendatangi rumah terdakwa. Selanjutnya saudara Avan menyampaikan kepada terdakwa, apakah terdakwa mau bekerja menjadi kurir sabu-sabu dengan cara mendaftar melalui aplikasi LINE. Selanjutnya setelah mendengar perkataan saudara Avan terdakwa langsung mendaftar melalui aplikasi LINE, setelah berhasil tidak lama kemudian terdakwa menerima telephone melalui aplikasi LINE dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui (Mr.X) untuk menjadi kurir sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya, Selanjutnya (Mr X) meminta terdakwa untuk pergi ke Gunung Lipan Samarinda Seberang untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya terdakwa di Gunung Lipan, lalu terdakwa menghubungi (Mr.X). Selanjutnya terdakwa diarahkan oleh (Mr.X) untuk pergi ke gang samping pom bensin untuk mengambil plastic kuning yang didalamnya ada sabunya, sesampainya di pinggir gang samping pom bensin, selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan plastik kuning yang berisi sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa diminta oleh (Mr.X) untuk mengantarkan bungkusan plastik kuning yang berisi sabu-sabu tersebut ke Gunung Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat terdakwa sampai di pinggir Jalan Gerbang Dayaku, RT. 04, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa didatangi saksi Briptu Bintang dan saksi Briptu Irvandi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika. Selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 322 (tiga ratus dua puluh dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus teh kotak di dalam plastik kuning. Selanjutnya saksi Briptu Bintang dan saksi Briptu Irvandi bersama terdakwa melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan KH. Mansyur, Gang Pelopor, RT. 017, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, plastik klip, 3 (tiga) sendok takar, dan alat hisap bong. Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang surat nomor 2170/Sp3.13030/2023 tanggal 01 Juli 2023 PT Pegadian (Persero) Tenggarong atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sesuai dengan surat No. B/218/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No.Urut 01 sampai dengan No. 322 dengan hasil berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 104,20 (seratus empat koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS5DD/VII/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor LP/A/39/VII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES KURTAL KARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR milik terdakwa APANDI BAHTIAR Bin AMIR Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **APANDI BAHTIAR Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BINTANG SAROFA PUTRA Bin SUNARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 22.00 wita di Jl. Gerbang Dayaku RT. 04 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa sebanyak 322 (tiga) poket dengan berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram.
  - Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas, bersama rekan saksi yaitu sdr. BRIPTU IRVANDI dari satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR kami lakukan penangkapan karena telah diduga melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 322 (tiga) poket dengan berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram yang menurut pengakuannya adalah milik orang yang tidak dikenal dan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR hanya mengantarkan barang tersebut
  - Bahwa Sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR tersebut bukan orang yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) ataupun TO (Target Operasi) dari Sat Resnarkoba.
  - Bahwa pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita unit opsnal Satresnarkoba Polres Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Loa Duri Kec. Loa Janan sering adanya transaksi narkotika jenis sabu, kemudian tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kukar AKP AKSARUDIN ADAM, SH, MH mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penyelidikan.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wita tim kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu tersebut sering menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru gelap dengan nomor polisi KT 3364 BAN, selanjutnya tim kembali melakukan pemantauan. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya di Jl. Gerbang Dayaku Rt. 04 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kukar tim melihat seseorang yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



menggunakan kendaraan sesuai dengan hasil penyelidikan sebelumnya itu sedang berhenti di pinggir jalan kemudian tim langsung mengamankan dan orang tersebut mengaku bernama APANDI BAHTIAR Bin AMIR setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 322 poket dengan berat kotor 184,7 (seratus delapan puluh empat koma tujuh) gram yang disimpan di dalam bungkus teh kotak dan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR APANDI BAHTIAR Bin AMIR mengaku bahwa barang tersebut adalah milik orang yang tidak dikenal yang dihubungi melalui line yang menyuruhnya mengantarkan kepada orang yang juga tidak dikenal. Setelah berhasil mengamankan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR beserta barang buktinya;

- Bahwa saksi beserta tim opsional langsung menuju rumah sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR yang berada di Jl. KH. Mas Mansyur Gg. Pelopor RT. 17 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk dilakukan penggeledahan. Dan sesampainya di rumah sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah timbangan digital, plastik klip, 3 (tiga) sendok takar dan alat hisap bong. Setelah itu tim langsung membawa APANDI BAHTIAR Bin AMIR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR serta saksi amankan barang buktinya setelah itu langsung saksi bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ada padanya sebanyak 322 (tiga) poket yang pada saat sampai di Polres Kukar ditimbang adalah milik orang yang tidak dikenal yang menghubungi via line dan menyuruhnya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang berada di daerah Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR darimana barang bukti sebanyak 322 (tiga) poket dengan berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram tersebut dan dijawab bahwa narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut didapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang tidak dikenal yang menyuruhnya mengambil bungkus berisi narkoba jenis sabu di sebuah gang yang berada di daerah Gunung Lipan Samarinda Seberang setelah itu langsung mengantarkan barang tersebut ke Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kukar.

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR tersebut bahwa memiliki atau menguasai serta menjadi perantara Narkoba jenis Shabu shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang Obat Obatan maupun bidang Kedokteran karena sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR hanya lulusan SD.
- Bahwa dari pengakuan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR bekerja Swasta yaitu buruh cuci mobil dan menurut pengakuannya APANDI BAHTIAR Bin AMIR seringkali mengonsumsi narkoba jenis sabu dan menurut pengakuannya terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wita dirumahnya di Jl. KH. Mas Mansyur Gg. Pelopor RT. 17 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR tidak ada yang melihat hanya anggota Sat Resnarkoba Polres Kukar saja.
- Bahwa orang yang telah ditunjukkan kepada saksi yang saksi tangkap yaitu sdr APANDI BAHTIAR Bin AMIR tersebut telah saksi tangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 322 (tiga) poket dengan berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram yang ditemukan dalam penguasaan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR.
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 322 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua) Poket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram, 3 (Tiga) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Bendel Plastik Klip, 3 (Tiga) Buah Sendok Takar Dari Sedotan Plastik Berwarna Hijau, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Bong, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Sedotan Plastik, 2 (Dua) Buah Teh Kotak, 1 (Satu) Buah Kotak Bening, 1 (Satu) Buah Tas Sempang Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Merah, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam, Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Gelap KT 3364 BAN yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR dan semuanya saksi masih ingat serta mengenalinya.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **IRVANDI bin MARSUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 22.00 wita di Jl. Gerbang Dayaku RT. 04 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa sebanyak 322 (tiga) poket dengan berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram.
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas, bersama rekan saksi yaitu sdr. BRIPTU BINTANG SAROFA PUTRA dari satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR kami lakukan penangkapan karena telah diduga melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 322 (tiga) poket dengan berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram yang menurut pengakuannya adalah milik orang yang tidak dikenal dan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR hanya mengantarkan barang tersebut
- Bahwa Sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR tersebut bukan orang yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) ataupun TO (Target Operasi) dari Sat Resnarkoba.
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita unit opsnal Satresnarkoba Polres Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Loa Duri Kec. Loa Janan sering adanya transaksi narkotika jenis sabu, kemudian tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kukar AKP AKSARUDIN ADAM, SH, MH mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penyelidikan.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wita tim kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu tersebut sering menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru gelap dengan nomor polisi KT 3364 BAN, selanjutnya tim kembali melakukan pemantauan. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya di Jl. Gerbang Dayaku Rt. 04 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kukar tim melihat seseorang yang menggunakan kendaraan sesuai dengan hasil penyelidikan sebelumnya itu sedang berhenti di pinggir jalan kemudian tim langsung mengamankannya dan orang tersebut mengaku bernama APANDI BAHTIAR Bin AMIR setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 322 poket dengan berat kotor 184,7 (seratus delapan puluh empat koma tujuh) gram yang disimpan di dalam bungkus teh kotak dan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR APANDI BAHTIAR Bin AMIR mengaku bahwa barang tersebut adalah milik orang yang tidak dikenal yang dihubungi melalui line yang menyuruhnya mengantarkan kepada orang yang juga tidak dikenal. Setelah berhasil mengamankan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR beserta barang buktinya;
- Bahwa saksi beserta tim opsnel langsung menuju rumah sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR yang berada di Jl. KH. Mas Mansyur Gg. Pelopor RT. 17 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk dilakukan penggeledahan. Dan sesampainya di rumah sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah timbangan digital, plastik klip, 3 (tiga) sendok takar dan alat hisap bong. Setelah itu tim langsung membawa APANDI BAHTIAR Bin AMIR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR serta saksi amankan barang buktinya setelah itu langsung saksi bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ada padanya sebanyak 322 (tiga) poket yang pada saat sampai di Polres Kukar ditimbang adalah milik orang yang tidak dikenal yang menghubungi via line dan menyuruhnya untuk

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang berada di daerah Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR darimana barang bukti sebanyak 322 (tiga) poket dengan berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram tersebut dan dijawab bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut didapat dari orang yang tidak dikenal yang menyuruhnya mengambil bungkus berisi narkotika jenis sabu di sebuah gang yang berada di daerah Gunung Lipan Samarinda Seberang setelah itu langsung mengantarkan barang tersebut ke Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR tersebut bahwa memiliki atau menguasai serta menjadi perantara Narkotika jenis Shabu shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang Obat Obatan maupun bidang Kedokteran karena sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR hanya lulusan SD.
- Bahwa dari pengakuan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR bekerja Swasta yaitu buruh cuci mobil dan menurut pengakuannya APANDI BAHTIAR Bin AMIR seringkali mengonsumsi narkotika jenis sabu dan menurut pengakuannya terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wita dirumahnya di Jl. KH. Mas Mansyur Gg. Pelopor RT. 17 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR tidak ada yang melihat hanya anggota Sat Resnarkoba Polres Kukar saja.
- Bahwa orang yang telah ditunjukkan kepada saksi yang saksi tangkap yaitu sdr APANDI BAHTIAR Bin AMIR tersebut telah saksi tangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 322 (tiga) poket dengan berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram yang ditemukan dalam penguasaan sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR.
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 322 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat



kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol) gram, 3 (Tiga) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Bendel Plastik Klip, 3 (Tiga) Buah Sendok Takar Dari Sedotan Plastik Berwarna Hijau, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Bong, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Sedotan Plastik, 2 (Dua) Buah Teh Kotak, 1 (Satu) Buah Kotak Bening, 1 (Satu) Buah Tas Slempong Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Merah, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam, Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Gelap KT 3364 BAN yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. APANDI BAHTIAR Bin AMIR dan semuanya saksi masih ingat serta mengenalinya.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jum'at 30 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wita di jl Gerbang Dayaku Rt 04 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya sekira pada tahun 2022 teman Terdakwa AVAN mendatangi rumah mengatakan " bro mau kah kerjaan sebagai kurir pengantar narkoba jenis shabu caranya kamu daftar aplikasi LINE dulu di hpmu kemudian nanti di hubungi sama bos " namun tidak Terdakwa tanggap setelah itu AVAN pulang " kemudian sekira 5 kemudian ketika istri Terdakwa mau melahirkan Terdakwa menghubungi AVAN mengatakan " bro Terdakwa terima tawaran pekerjaan mengantar shabu dan Terdakwa sudah daftar aplikasi LINE di HP " dijawab" tunggu saja nanti ada di hubungi " lalu sekira 2 hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal melalui aplikasi LINE mengatakan " bro cara kerjanya kamu ambil shabu dan nanti kamu antar " Terdakwa jawab" iya pak" kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wita ketika Terdakwa bekerja Terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal melalui aplikasi LINE mengatakan " bisakah ambil shabu yang sudah di bungkus teh kotak dekat pohon yang sudah di tebang di daerah perumahan karpotek depan BIGMOL Samarinda dan setelah kamu mengambalnya nanti pergi ke gunung loa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duri “ Terdakwa jawab” iya “ lalu hp di matikan setelah itu Terdakwa langsung pergi dan setelah mendapatkannya Terdakwa pergi ke gunung loa duri setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan “ pak Terdakwa sudah di gunung loa duri “ dijawab” oke nanti kamu kasihkan shabu nya sama orangnya dan nanti kamu terima uang Rp. 1.500.000,- dan kamu ambil Rp. 500.000,- lalu sisanya kamu pegangkan dulu namun apabila kamu membutuhkan uang kamu pakai aja uangnya “Terdakwa jawab “ iya” dijawab” kamu jangan matikan telepon ini kamu turun ke bawah gunung dan nanti di situ ada gang sebelah kiri kamu masuk ada belokan kiri dan nanti ada mobil warna merah setelah itu nanti ada orang sebelah kanan dari arahmu dia nanti pakai sepeda motor trail rambutnya pirang setelah sampai Hp di matikan “ lalu Terdakwa mendatangi orang yang duduk diatas sepeda motor trail tersebut sambil menyerahkan 1 teh kotak kepadanya dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- setelah itu Terdakwa pulang kerumah kemudian pada hari jum’at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wita ketika Terdakwa masih di tempat kerja Terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan “ bro kamu bisa pergi ke jembatan mahulu “ Terdakwa jawab” iya” lalu hp dimatikan “ dan setibanya Terdakwa langsung menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut melalui aplikasi line mengatakan “ Terdakwa sudah di jembatan mahulu pak” dijawab” oke sekarang kamu ke gunung lipan dan setibanya disana kamu hubungi “ Terdakwa jawab” iya pak” setelah Terdakwa pergi dan setibanya Terdakwa menghubungi kembali mengatakan “ pak Terdakwa sudah di gunung lipan “ dijawab” oke jangan kamu matikan kamu Terdakwa arahkan kamu jalan dan kalau kamu sudah ketemu pom bensin bilang “ Terdakwa jawab” iya dan sudah didepan pom bensin “ dijawab” sebelah pom bensin ada gang “ Terdakwa jawab” iya pak” dijawab” kamu masuk nanti di pinggir jalan gang itu ada plastik kuning kamu ambil dan setelah itu kamu pergi ke gunung loa duri “Terdakwa jawab “ iya pak dan ini sudah ketemu “ setelah itu Hp di matikan setibanya di gunung loa duri Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal melalui aplikasi line namun tidak di angkat sampai 4 kali setelah Terdakwa turun ke bawah gunung dan stop di pinggir jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mengamankan Terdakwa adalah pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 plastik warna kuning yang sebelumnya Terdakwa gantung di gantungan sepeda motor dasbor ” setelah itu Terdakwa di intrograsi “ apa ini yang didalam plastik warna kuning dan akan saudara peruntukan untuk apa” Terdakwa jawab” sabu pak dan ini hanya titipan dan peran Terdakwa hanya sebagai pengantar atau kurir pak” dijawab pihak Kepolisian “ siapa yang menyuruh kamu dan apakah ada shabu lainnya yang masih kamu simpan di rumahmu “ Terdakwa jawab” Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyuruh Terdakwa pak dan Terdakwa komunikasinya hanya melalui aplikasi LINE lalu Terdakwa tidak ada menyimpan sabu di dalam rumah pak” setelah Terdakwa dan pihak Kepolisian kerumah Terdakwa di Jl KH Mansyur GG Pelopor Rt 17 Kel Loa Bakung Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda setibanya di lakukan pengeledahan namun tidak di temukanya shabu shabu dan hanya di temukan 1 pipet kaca, 1 bong, plastik klip, sendok takar, timbangan setelah itu Terdakwa dibawak oleh pihak Kepolisian ke Polres Kukar.

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu Terdakwa hanya sendirian saja dan sedang duduk di atas sepeda motor merek Honda Beat warna biru gelap KT 3364 BAN.
- Bahwa barang milik Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian berupa 322 poket, 1 bandel plastik klip, 3 timbangan di gital, 3 sendok takar dari sedotan warna hijau, 1 bong, 1 pipet kaca, 1 sedotan, 2 bungkus bekas teh kotak, 1 kotak bening ukuran kecil, 1 tas slempang warna hitam, 1 hp merek vivo warna merah, 1 hp merek samsung warna hitam, uang tunai Rp. 500.000.- dan 1 unit sepeda motor merek Honda beat warna biru gelap KT 3364 BAN.
- Bahwa 322 poket shabu, 1 bandel plastik klip, 3 timbangan di gital, 2 bungkus bekas teh kotak , dan uang Rp. 300.00,- bukan milik Terdakwa melainkan milik orang yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut, lalu untuk 3 sendok takar, 1 bong, 1 pipet kaca, 1 sedotan, 1 kotak bening ukuran kecil, 1 tas slempang warna hitam, 1 Hp merek vivo warna merah , 1 Hp merek samsusng warna hitam, uang Rp. 200,000, dan 1 unit sepeda motor honda beat warna biru gelap KT 3364 BAN merupakan milik Terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 322 poket sabu jika tidak diamankan oleh pihak Kepolisian akan Terdakwa antarkan ke orang sesuai arahan pemilik sabu yang tidak Terdakwa kenal dan hanya melalui telepon di aplikasi line.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal pada hari jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita di Gunung Lipan Samarinda Seberang.
- Bahwa ketika Terdakwa menerima titipan 322 poket sabu tersebut Terdakwa tidak bertemu langsung dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan hanya melalui telepon aplikasi LINE dan di arahan untuk mengambil 322 poket di samping pom bensin didalam gang pinggir jalan yang dibungkus plastik warna kuning.
- Bahwa dalam hal menerima titipan 322 poket sabu dari orang yangn tidak Terdakwa kenal melalui aplikasi LINE Terdakwa belum mendapatkan upah sama sekali.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali ini di suruh oleh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil dan mengantarkan sabu sabu yang pertama pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 di perumahan karpotek depan BIGMOL Samarinda yang kedua pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita di gunung lipan dekat pom bensin masuk kedalam gang kota Samarinda.
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa kenal dengan orang yang tidak Terdakwa kenal di aplikasi LINE untuk mengambil dan mengantarkan sabu di kenalkan oleh teman Terdakwa yaitu AVAN pada tahun 2022.
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima tawaran mengambil dan mengantar karena kebutuhan hidup yang mana anak Terdakwa harus membelikan baju , buku dan lain lain kemudian Terdakwa memiliki 3 orang anak dan masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa hanya ibu rumah tangga lalu untuk pekerjaan Terdakwa hanya sebagai buruh cuci mobil.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan sabu sabu ini.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamatnya AVAN namun untuk ciri cirinya 166 cm, rambut warna hitam dan pendek, muka bulat.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 322 (tiga ratus dua puluh dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 184, 70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh) gram
- 3 (tiga) buah timbangan digital
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 3 (tiga) buah sendok takardari sedotan plastic berwarna hijau.
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sedotan plastik
- 2 (dua) buah teh kotak
- 1 (satu) buah kotak bening.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam.
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Gelap KT 3364 BAN.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal teman terdakwa yaitu saudara Avan mendatangi rumah terdakwa. Selanjutnya saudara Avan menyampaikan kepada terdakwa, apakah terdakwa mau bekerja menjadi kurir sabu-sabu dengan cara mendaftar melalui aplikasi LINE. Selanjutnya setelah mendengar perkataan saudara Avan terdakwa langsung mendaftar melalui aplikasi LINE, setelah berhasil tidak lama kemudian terdakwa menerima telephone melalui aplikasi LINE dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui (Mr.X) untuk menjadi kurir sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya (Mr X) meminta terdakwa untuk pergi ke Gunung Lipan Samarinda Seberang untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu. Sesampainya terdakwa di Gunung Lipan, lalu terdakwa menghubungi (Mr.X). Selanjutnya terdakwa diarahkan oleh (Mr.X) untuk pergi ke gang samping pom bensin untuk mengambil plastik kuning yang didalamnya ada sabunya, sesampainya di pinggir gang samping pom bensin, selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik kuning yang berisi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh (Mr.X) untuk mengantarkan bungkus plastik kuning yang berisi sabu-sabu tersebut ke Gunung Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat terdakwa sampai di pinggir Jalan Gerbang Dayaku, RT. 04, Desa Loa Duri Iilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa didatangi saksi Briptu Bintang dan saksi Briptu Irvandi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 322 (tiga ratus dua puluh dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus teh kotak di dalam plastik kuning.
- Bahwa selanjutnya saksi Briptu Bintang dan saksi Briptu Irvandi bersama terdakwa melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan KH. Mansyur, Gang Pelopor, RT. 017, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, plastik klip, 3 (tiga) sendok takar, dan alat hisap bong. Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang surat nomor 2170/Sp3.13030/2023 tanggal 01 Juli 2023 PT Pegadian (Persero) Tenggarong atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sesuai dengan surat No. B/218/VII/ /2023 tanggal 01 Juli 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No.Urut 01 sampai dengan No. 322 dengan hasil berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 104,20 (seratus empat koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS5DD/VII/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor LP/A/39/VII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES KURTAI KARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR milik terdakwa APANDI BAHTIAR Bin AMIR Positif Narkitika adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **APANDI BAHTIAR Bin AMIR** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa berawal teman terdakwa yaitu saudara Avan mendatangi rumah terdakwa. Selanjutnya saudara Avan menyampaikan kepada terdakwa, apakah terdakwa mau bekerja menjadi kurir sabu-sabu dengan cara mendaftar melalui aplikasi LINE. Selanjutnya setelah mendengar perkataan saudara Avan terdakwa langsung mendaftar melalui aplikasi LINE, setelah berhasil tidak lama kemudian terdakwa menerima telephone melalui aplikasi LINE dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui (Mr.X) untuk menjadi kurir sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya (Mr X) meminta terdakwa untuk pergi ke Gunung Lipan Samarinda Seberang untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu. Sesampainya terdakwa di Gunung Lipan, lalu terdakwa menghubungi (Mr.X). Selanjutnya terdakwa diarahkan oleh (Mr.X) untuk pergi ke gang samping pom bensin untuk mengambil plastic kuning yang didalamnya ada sabunya, sesampainya di pinggir gang samping pom bensin, selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan plastik kuning yang berisi sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa diminta oleh (Mr.X) untuk mengantarkan bungkusan plastik kuning yang berisi sabu-sabu tersebut ke Gunung Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat terdakwa sampai di pinggir Jalan Gerbang Dayaku, RT. 04, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa didatangi saksi Briptu Bintang dan saksi Briptu Irvandi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 322 (tiga ratus dua puluh dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkusan teh kotak di dalam plastik kuning.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Briptu Bintang dan saksi Briptu Irvandi bersama terdakwa melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan KH. Mansyur, Gang Pelopor, RT. 017, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan ditemukan 3 (tiga) buah timbangan digital, plastik klip, 3 (tiga) sendok takar, dan alat hisap bong. Selanjutnya terhadap

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang surat nomor 2170/Sp3.13030/2023 tanggal 01 Juli 2023 PT Pegadian (Persero) Tenggara atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sesuai dengan surat No. B/218/VII/ /2023 tanggal 01 Juli 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No.Urut 01 sampai dengan No. 322 dengan hasil berat kotor 184,70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 104,20 (seratus empat koma dua puluh) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai *narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 322 (tiga ratus dua puluh dua) poket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkusan teh kotak di dalam plastik kuning.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS5DD/VII/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor LP/A/39/VII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESKURTAIKARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR milik terdakwa APANDI BAHTIAR Bin AMIR Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 322 (tiga ratus dua puluh dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 184, 70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh) gram dengan rincian :
  - Berat netto : 104,20 gram.
  - Sisih Labfor : 0,14 gram -
  - Sisa dipenyidik : 104,06 gram
  - Pengembalian Labfor : **0,0659 gram**
  - Sisa BB : **104,1259 gram**
- 3 (tiga) buah timbangan digital
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 3 (tiga) buah sendok takardari sedotan plastic berwarna hijau.
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sedotan plastik
- 2 (dua) buah teh kotak
- 1 (satu) buah kotak bening.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam.
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Gelap KT 3364 BAN.

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APANDI BAHTIAR Bin AMIR, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 322 (tiga ratus dua puluh dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 184, 70 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh) gram dengan rincian :
    - Berat netto : 104,20 gram.
    - Sisih Labfor : 0,14 gram -
    - Sisa dipenyidik : 104,06 gram
    - Pengembalian Labfor : **0,0659 gram**
    - Sisa BB : **104,1259 gram**
  - 3 (tiga) buah timbangan digital
  - 1 (satu) bendel plastic klip
  - 3 (tiga) buah sendok takardari sedotan plastic berwarna hijau.
  - 1 (satu) buah alat hisap bong.
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah sedotan plastik
  - 2 (dua) buah teh kotak
  - 1 (satu) buah kotak bening.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam.
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Gelap KT 3364 BAN.

## Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Trg.